Analisis Hukum dan Kajian Konsolidasi Demokrasi
Terkait Pernyataan Uskup Flores Timur tentang Keterwakilan Perempuan di DPRD

Pernyataan Uskup Flores Timur tersebut merupakan kritik yang sangat relevan terhadap praktik demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya mengenai persoalan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Kritik itu pada dasarnya menyoroti adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum mengenai kuota perempuan dan realitas politik di lapangan.

Secara sederhana, Uskup ingin mengatakan bahwa :
kuota 30% perempuan selama ini lebih banyak menjadi syarat administratif pencalonan, tetapi belum menghasilkan keterwakilan nyata perempuan di DPRD.
Pandangan ini memiliki dasar kuat baik secara :

- hukum tata negara,
- teori demokrasi,
- hak asasi manusia,
- maupun konsep demokrasi substantif.

1. Dasar Hukum Keterwakilan Perempuan
   Kebijakan keterwakilan perempuan di Indonesia merupakan bagian dari :
   affirmative action
   atau tindakan khusus untuk memperbaiki ketimpangan politik terhadap perempuan.
   Dasar hukumnya antara lain :
   A. UUD 1945
   Pasal 27 ayat (1)
   menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di depan hukum.
   Pasal 28D ayat (3)
   menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
   Pasal 28H ayat (2)
   mengakui perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan.
   Pasal ini menjadi dasar konstitusional pemberian afirmasi kepada perempuan dalam politik.

B. UU Pemilu

Dalam UU Pemilu :

- partai politik diwajibkan mengajukan paling sedikit 30% calon perempuan,
- serta memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai.

Tujuannya :

- meningkatkan partisipasi politik perempuan,
- mengurangi dominasi politik laki-laki,
- dan memperkuat demokrasi inklusif.

2. Kritik yang Disampaikan Uskup Flores Timur

Pernyataan Uskup sebenarnya menyoroti kenyataan bahwa :

- perempuan hanya dijadikan syarat administratif,
- tetapi tidak benar-benar diberi peluang politik yang setara.

Dalam praktik sering terjadi :

- perempuan ditempatkan di nomor urut tidak strategis,
- tidak mendapat dukungan dana kampanye,
- hanya dipakai memenuhi syarat pencalonan,

- bahkan ada calon perempuan yang direkrut mendadak sekadar melengkapi kuota.

Akibatnya :

- kuota terpenuhi di atas kertas,
- tetapi DPRD tetap didominasi laki-laki.

Karena itu kritik beliau sangat dekat dengan konsep :
demokrasi substantif.

3. Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif

Demokrasi Prosedural

Menekankan :

- aturan dipenuhi,
- pemilu berjalan,
- syarat administrasi lengkap.

Sedangkan :

Demokrasi Substantif

Menekankan :

- apakah keterwakilan benar-benar terjadi,
- apakah perempuan memiliki ruang kekuasaan nyata,
- apakah kebijakan politik inklusif.

Dalam konteks ini : Indonesia secara administratif telah menjalankan affirmative action, tetapi secara substantif hasilnya belum maksimal.

4. Mengapa Perempuan Sulit Terwakili?

A. Budaya Politik Patriarki

Di banyak daerah :

- politik masih dianggap wilayah laki-laki,
- perempuan sering dipandang tidak layak memimpin,
- keputusan politik dikuasai elite laki-laki.

Ini menyebabkan :

- perempuan sulit memperoleh dukungan sosial dan politik.

B. Sistem Politik Mahal

Politik elektoral membutuhkan :

- biaya besar,
- jaringan kekuasaan,
- kekuatan finansial.

Sementara banyak perempuan :

- tidak memiliki akses modal politik yang sama,
- sehingga kalah bersaing.

C. Partai Politik Belum Serius

Banyak partai :

- hanya memenuhi syarat administrasi,
- tetapi tidak melakukan kaderisasi perempuan secara serius.

Padahal : affirmative action bukan sekadar memasukkan nama perempuan, tetapi harus Memberi :

- ruang,
- dukungan,
- pendidikan politik,
- dan kesempatan menang.

5. Analisis Hukum terhadap Sistem Kuota Saat Ini

Secara hukum positif :

- yang diwajibkan adalah 30% calon perempuan,
- bukan 30% kursi perempuan.

Akibatnya :

- hukum hanya menjamin kesempatan mencalonkan diri,
- bukan hasil keterpilihan.

Karena itu kritik Uskup memiliki dasar yang kuat :

- affirmative action Indonesia masih bersifat administratif, belum substantif.

6. Apakah Kuota Kursi Perempuan Bisa Diterapkan?

Secara teori hukum tata negara :
bisa.

Beberapa negara menerapkan :

- reserved seats/Kursi yang dicadangkan Khusus
- gender quota seats/Kursi kuota gender
- atau kursi khusus perempuan di parlemen.

Contohnya :

- Rwanda,
- Nepal,
- Pakistan,
- beberapa negara Amerika Latin.

Negara-negara tersebut berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan.

7. Tantangan Jika Diterapkan di Indonesia

Namun penerapan kuota kursi tetap menghadapi tantangan.

A. Sistem Proporsional Terbuka

Indonesia menggunakan :
suara terbanyak.
Artinya :

- rakyat memilih langsung calon,
- bukan berdasarkan jatah gender.

Jika kursi diwajibkan 30% perempuan:

- dapat menimbulkan perdebatan tentang kedaulatan pemilih.

B. Potensi Konflik dengan Prinsip Kompetisi Setara

Ada pandangan bahwa :

- semua calon harus bersaing secara bebas,
- tanpa perlakuan khusus pada hasil akhir.

Namun pandangan ini sering dikritik karena :

- mengabaikan ketimpangan struktural terhadap perempuan.

8. Perspektif HAM dan Keadilan Sosial

   Dalam perspektif hak asasi manusia modern: affirmative action tidak dianggap diskriminasi, tetapi :

   koreksi terhadap ketidakadilan historis.

   Karena selama ini :

   - perempuan mengalami hambatan sosial,
   - budaya patriarki,
   - dan keterbatasan akses politik.

   Karena itu : perlakuan khusus justru dibenarkan demi mencapai keadilan substantif.

9. Relevansi terhadap Konsolidasi Demokrasi

   Pernyataan Uskup Flores Timur sangat penting dalam konsolidasi demokrasi karena demokrasi yang sehat harus :

   - inklusif,
   - representatif,
   - dan memberi ruang kepada seluruh kelompok masyarakat.

   Jika DPRD hampir seluruhnya laki-laki :

   - perspektif perempuan dalam kebijakan publik menjadi lemah,
   - isu perlindungan perempuan dan anak kurang diperhatikan,
   - kebijakan sosial sering tidak sensitif gender.

   Karena itu keterwakilan perempuan bukan sekadar angka, tetapi menyangkut :

   kualitas demokrasi itu sendiri.

10. Kesimpulan Kajian Hukum

    Pernyataan Uskup Flores Timur memiliki dasar kuat secara :

    - hukum konstitusi,
    - teori demokrasi,
    - HAM,
    - dan keadilan sosial.

    Secara hukum saat ini :

    - kuota 30% perempuan memang lebih banyak bersifat administratif dalam pencalonan,
    - bukan jaminan keterpilihan.

    Akibatnya :

    - banyak perempuan hanya dijadikan pelengkap syarat partai,
    - sedangkan keterwakilan nyata di DPRD masih rendah.

    Karena itu kritik bahwa :

    - kuota perempuan jangan hanya administratif tetapi harus benar-benar menghasilkan keterwakilan nyata, merupakan kritik yang sah terhadap sistem demokrasi elektoral Indonesia.